



WALI KOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

KEPUTUSAN WALI KOTA SURABAYA
NOMOR : 100.3.3.3/1/436.1.2/2026

TENTANG

PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA YANG MELAKSANAKAN
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI PADA PEMERINTAH KOTA SURABAYA

WALI KOTA SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa guna menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, telah ditetapkan Keputusan Walikota Nomor 188.45/43/436.1.2/2022 tentang Perangkat Daerah/Unit Kerja yang melaksanakan Pembangunan Zona Integritas Menuju Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Pemerintah Kota Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Walikota Nomor 188.45/606/436.1.2/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Nomor 188.45/43/436.1.2/2022 tentang Perangkat Daerah/Unit Kerja yang melaksanakan Pembangunan Zona Integritas Menuju Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Pemerintah Kota Surabaya;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur Perangkat Daerah/ Unit Kerja yang melaksanakan Pembangunan Zona Integritas Menuju Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Pemerintah Kota Surabaya, maka Keputusan Walikota Nomor 188.45/43/436.1.2/2022 tentang Perangkat Daerah/Unit Kerja yang melaksanakan Pembangunan Zona Integritas Menuju Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Pemerintah Kota Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/606/436.1.2/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Nomor 188.45/43/436.1.2/2022 tentang Perangkat Daerah/Unit Kerja yang melaksanakan Pembangunan Zona Integritas Menuju Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Pemerintah Kota Surabaya, perlu ditinjau kembali;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perangkat Daerah/Unit Kerja yang melaksanakan Pembangunan Zona Integritas Menuju Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Pemerintah Kota Surabaya.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020–2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 - 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
8. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023;
9. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 69).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA YANG MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI PADA PEMERINTAH KOTA SURABAYA.

KESATU : Menunjuk Perangkat Daerah/ Unit Kerja yang melaksanakan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Pemerintah Kota Surabaya.

KEDUA : Perangkat Daerah/Unit Kerja yang ditunjuk untuk membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, yaitu :

1. Sekretariat DPRD;
2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
3. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
5. Badan Pendapatan Daerah;
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
8. Badan Riset dan Inovasi Daerah;
9. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Serta Pariwisata;
10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
11. Dinas Kesehatan;
12. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
13. Dinas Komunikasi dan Informatika;
14. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan;
15. Dinas Lingkungan Hidup;
16. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
17. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
19. Dinas Pendidikan;
20. Dinas Perhubungan;
21. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
22. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;

23. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan;
24. Dinas Sosial;
25. Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga;
26. Satuan Polisi Pamong Praja;
27. Bagian Hukum dan Kerjasama;
28. Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
29. Bagian Pengadaan Barang/jasa dan Administrasi Pembangunan;
30. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
31. Bagian Umum, Protokol dan Komunikasi Pimpinan;
32. RSUD Bhakti Dharma Husada;
33. RSUD dr. Mohamad Soewandhie;
34. Rumah Sakit Umum Daerah Eka Candrarini;
35. Kecamatan Asemrowo;
36. Kecamatan Benowo;
37. Kecamatan Bubutan;
38. Kecamatan Bulak;
39. Kecamatan Dukuh Pakis;
40. Kecamatan Gayungan;
41. Kecamatan Genteng;
42. Kecamatan Gubeng;
43. Kecamatan Gunung Anyar;
44. Kecamatan Jambangan;
45. Kecamatan Karang Pilang;
46. Kecamatan Kenjeran;
47. Kecamatan Krembangan;
48. Kecamatan Lakarsantri;
49. Kecamatan Mulyorejo;
50. Kecamatan Pabean Cantian;

51. Kecamatan Pakal;
52. Kecamatan Rungkut;
53. Kecamatan Sambikerep;
54. Kecamatan Sawahan;
55. Kecamatan Semampir;
56. Kecamatan Simokerto;
57. Kecamatan Sukolilo;
58. Kecamatan Sukomanunggal;
59. Kecamatan Tambaksari;
60. Kecamatan Tandes;
61. Kecamatan Tegalsari;
62. Kecamatan Tenggilis Mejoyo;
63. Kecamatan Wiyung;
64. Kecamatan Wonocolo;
65. Kecamatan Wonokromo;
66. Puskesmas Asemrowo;
67. Puskesmas Balas Klumprik;
68. Puskesmas Balongsari;
69. Puskesmas Bangkingan;
70. Puskesmas Banyu Urip;
71. Puskesmas Benowo;
72. Puskesmas Bulak Banteng;
73. Puskesmas Dr. Soetomo;
74. Puskesmas Dukuh Kupang;
75. Puskesmas Dupak;
76. Puskesmas Gading;
77. Puskesmas Gayungan;
78. Puskesmas Gundih;
79. Puskesmas Gunung Anyar;
80. Puskesmas Jagir;

81. Puskesmas Jemursari ;
82. Puskesmas Jeruk;
83. Puskesmas Kalijudan;
84. Puskesmas Kalirungkut;
85. Puskesmas Kebonsari;
86. Puskesmas Kedungdoro;
87. Puskesmas Kedurus;
88. Puskesmas Kenjeran;
89. Puskesmas Keputih;
90. Puskesmas Ketabang;
91. Puskesmas Klampis Ngasem;
92. Puskesmas Krembangan Selatan;
93. Puskesmas Lidah Kulon;
94. Puskesmas Lontar;
95. Puskesmas Made;
96. Puskesmas Manukan Kulon;
97. Puskesmas Medokan Ayu;
98. Puskesmas Menur;
99. Puskesmas Mojo;
100. Puskesmas Morokrembangan;
101. Puskesmas Mulyorejo;
102. Puskesmas Ngagel Rejo;
103. Puskesmas Pacarkeling;
104. Puskesmas Pakis;
105. Puskesmas Pegirian;
106. Puskesmas Peneleh;
107. Puskesmas Perak Timur;
108. Puskesmas Pucang Sewu;
109. Puskesmas Putat Jaya;
110. Puskesmas Rangkah;

- 111. Puskesmas Sawahan;
- 112. Puskesmas Sawah Pulo;
- 113. Puskesmas Sememi;
- 114. Puskesmas Sidosermo;
- 115. Puskesmas Sidotopo;
- 116. Puskesmas Sidotopo Wetan;
- 117. Puskesmas Simolawang;
- 118. Puskesmas Simomulyo;
- 119. Puskesmas Siwalankerto;
- 120. Puskesmas Tambakrejo;
- 121. Puskesmas Tambak Wedi;
- 122. Puskesmas Tanah Kali Kedinding;
- 123. Puskesmas Tanjungsari;
- 124. Puskesmas Tembok Dukuh;
- 125. Puskesmas Tenggilis;
- 126. Puskesmas Wiyung;
- 127. Puskesmas Wonokromo; dan
- 128. Puskesmas Wonokusumo.

- KETIGA : Menugaskan kepada Kepala Perangkat Daerah/ Unit Kerja yang membangun Zona Integritas dan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani untuk :
- a. mempersiapkan dan melakukan pemenuhan semua persyaratan administrasi yang menjadi bahan evaluasi oleh Tim Penilai Internal (TPI) yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah; dan
 - b. mempersiapkan sarana dan prasarana pendukung bagi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku, maka :

- a. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/43/436.1.2/2022 tentang Perangkat Daerah/Unit Kerja yang melaksanakan Pembangunan Zona Integritas Menuju Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Pemerintah Kota Surabaya; dan
- b. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/606/436.1.2/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/43/436.1.2/2022 tentang Perangkat Daerah/Unit Kerja yang melaksanakan Pembangunan Zona Integritas Menuju Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Pemerintah Kota Surabaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 2 Januari 2026
WALI KOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

	Salinan sesuai dengan aslinya, Ditandatangani secara elektronik oleh : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA Dr. Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H. Jaksa Utama Pratama NIP. 197803072005011004
--	---